

PENGARUH KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENJADI NASABAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH).

Ichsan¹, Lisa Fitri²

^{1,2} Lisa Fitri, Universitas Malikussaleh, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Ichsan

E-mail: Ichsan84@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of converting conventional banks into Islamic banks on public interest in becoming customers (Case Study in Timang Gajah District, Bener Meriah Regency). This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to 100 respondents. The type of research is quantitative using non probability sampling method in the form of accidental sampling in determining the sample. The data analysis method used is simple linear regression with the help of the Statistical For Social Science (SPSS) Application Program. Partial research results show that the conversion of conventional banks into Islamic banks has a positive and significant effect on public interest in becoming customers in Timang Gajah District, Bener Meriah Regency. Judging from the adjusted R square (R²) value is 68.1% while the remaining 31.9% is influenced by other variables outside this study.

Key words: Conversion, Conventional, Islamic, Bank, Community, Interest.

PENDAHULUAN

Kegiatan perbankan sudah mengalami perubahan yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan ini dapat menjadi lebih kompetitif karena deregulasi regulasi. Saat ini, bank dapat dengan mudah dan cepat beradaptasi dengan layanan yang mereka tawarkan, lokasi di mana mereka beroperasi dan biaya yang mereka kenakan kepada deposan. UU No. 23 Tahun 1999, kemudian diubah atau direvisi menjadi UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki dua sistem perbankan, yaitu perbankan berbasis dan perbankan syariah (Muyana 2020).

Fenomena yang terjadi di provinsi Aceh adalah terjadinya total aset, pembiayaan, dana pihak ketiga, pembiayaan rakyat bank aceh. Menurut data yang tercatat di otoritas jasa keuangan Bank syariah di Aceh mengalami tumbuh subur sejak tahun 2016. Namun isunya yang terjadi tumbuh suburnya bank syariah ini tidak semata-mata dikarenakan kesadaran masyarakatnya, akan tetapi menyusul konversi bank Aceh konvensional kesyariah. Komitmen

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah).

pemerintah aceh untuk menerapkan ekonomi syariah di bumi serambi mekah ini sangat serius. Sejak tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah bertujuan mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam memerlukan jasa perbankan syariah (Rohman 2019).

Masih banyak masyarakat di Kecamatan Timang Gajah yang menjadi nasabah bank konvensional. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa orang yang mengaku telah memiliki buku rekening bank konvensional, tetapi tidak memiliki salah satu rekening bank syariah. Dan menemukan beberapa orang yang menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Ada pula yang menganggap bank syariah menggunakan sistem yang sangat rumit. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui minat masyarakat terhadap pengaruh yang timbul akibat konversi bank dan seberapa besar minat masyarakat menjadi nasabah atas kewajiban konversi yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh pemerintah Aceh ke bank konvensional di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Minat

Minat adalah kecenderungan yang berhubungan dengan perasaan, terutama perasaan senang terhadap sesuatu yang dihargai, memenuhi kebutuhan, dan dapat memuaskan diri sendiri. Sesuatu akan dilakukan jika hal tersebut dianggap sesuai dengan kepentingannya atau sesuai dengan kebutuhannya (Rifai 2017).

Akan ada ketertarikan dari segi kebutuhan, keinginan, dan faktor lingkungan ketika seseorang memutuskan untuk menggunakan suatu produk. Karena seseorang akan melakukan sesuatu untuk memuaskan suatu kepentingan yang diinginkan, maka pengambilan keputusannya terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh minat orang tersebut. karena individu merupakan pengguna yang menggunakan setiap jasa bank untuk kepentingan pribadi.

Minat Pada Islam

Minat dalam Islam merupakan konsep yang subjektif. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membedakan minat ini dengan berfokus pada Islam. Tidak ada gunanya memiliki minat yang besar terhadap sesuatu jika kita tidak berusaha untuk mendapatkan, memperoleh, atau memilikinya.

Tentang minat yang terkandung dalam Al-Qur'an surah pertama yang diturunkan, ayat pertama, perintah tersebut menyatakan bahwa manusia

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah).

harus membaca Al-Qur'an. Istilah "membaca" mencakup semua aspek kegiatan, bukan hanya membaca materi tekstual atau buku. Apakah itu panduan untuk membaca cakrawala alam semesta, yang merupakan tanda kebesaran-Nya, serta potensi diri sendiri, sehingga bersama-Nya, manusia dapat memahami apa yang sebenarnya membuat hidup ini menarik. (Surat al-Alaq: 3-5)

Terlepas dari kenyataan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan ketertarikan ini kepada kita sebagai Muslim, ini tidak berarti bahwa kita harus hanya mengamati dan menunggu sampai hal tersebut terwujud dengan sendirinya. Namun, tujuan kita adalah melakukan segala upaya untuk melebarkan sayap rahmat Allah SWT sehingga karunia-Nya dapat bermanfaat bagi kita, orang lain, dan lingkungan tempat kita tinggal (AR Saleh 2004).

Minat seseorang adalah kapasitas yang mereka miliki untuk menginspirasi tindakan dan antusiasme. Seseorang yang tertarik pada sesuatu lebih mungkin untuk memperhatikannya.

Sebagai faktor psikologis, minat lebih dari sekedar kesediaan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas yang menarik minatnya. Sementara itu, nasabah bertindak sebagai konsumen dengan menyumbangkan dana untuk transaksi barang atau jasa. Oleh karena itu, memahami minat nasabah, termasuk kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk, evaluasi alternatif, dan kesadaran akan pengaruh eksternal, merupakan hal-hal yang dapat menarik minat beli nasabah. Upaya pemasaran dan faktor sosial budaya merupakan contoh dari pengaruh eksternal tersebut.

Nasabah adalah individu atau bisnis yang membeli, menyewa, atau menggunakan produk dan layanan lembaga perbankan. Namun, sesuai dengan ayat 17 pasal 1 UU No. 10 tahun 1998, "pihak yang menggunakan jasa bank" adalah nasabah. Dana yang disimpan oleh nasabah di bank merupakan dana terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usaha, sehingga nasabah memegang peranan penting dalam industri perbankan.

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang memiliki rekening pada bank dan kredit yang baik. sehingga orang yang sudah biasa berhubungan dengan bank atau yang ingin menjadi nasabah adalah nasabah (Arif, 2010). Dengan kata lain, nasabah adalah pihak atau individu yang dengan sengaja menggunakan dan berlangganan pada bank yang dipercayainya. Ada beberapa prasyarat untuk memahami sentimen pelanggan (Stinnet n.d.).

1. Pelajari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh nasabah.
2. Pelajari bagaimana tujuan dan sasaran ini diurutkan dan diprioritaskan.
3. Mengetahui bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan apa yang dapat kita lakukan dengan produk yang akan ditawarkan

untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul di antara keduanya.

Preferensi atau minat pelanggan dalam proses pengambilan keputusan dikenal sebagai minat pelanggan. Proses informasi konsumen dan pengenalan kebutuhan merupakan dua langkah dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seseorang (Komarudin 2007).

Konversi

Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Online, konversi mengacu pada peralihan dari satu skema pengetahuan ke skema pengetahuan lainnya atau dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pembentukan bank syariah melalui mekanisme konversi merupakan proses perubahan secara legal formil bank konvensional menjadi bank syariah (Sholihin 2010). Menurut Umam dan Khotibul (2018) transformasi bank konvensional menjadi bank syariah dipandang sebagai mekanisme yang didasarkan pada peraturan dan prosedur perbankan yang luas. Kewenangan bank untuk merancang dan menjalankan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dipengaruhi oleh implementasi kebijakan konversi, seperti halnya kewajiban berkelanjutan untuk mengelola bank sesuai dengan peraturan perbankan (Lewis, et al., 2016).

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa bank umum dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah. Hanya badan usaha sebagaimana didefinisikan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006, tanpa termasuk konversi penjualan. Nasabah yang menggunakan produk bank yang disebutkan di atas diharuskan untuk mengajukan keberatan kepada bank dalam waktu satu tahun (Umam, Khotibul. Antoni 2015).

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mencantumkan prosedur konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Pasal 2 PBI No. 2 mengatur ketentuan teknis konversi ini. 8/3/PBI/2006, yang menjelaskan bahwa hanya dengan izin dari Bank Indonesia yang harus disertakan dalam rencana bisnis bank-bank dapat mengubah kegiatan usaha mereka menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PBI No. 8/3/PBI/2006 telah dicabut dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 mengenai konversi kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Menurut pasal 2 ayat 1, bank konvensional dapat melakukan konversi kegiatan usaha menjadi bank syariah. Kemudian, ayat (2) menjelaskan bahwa bank umum konvensional juga dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah, berubah menjadi bank umum syariah dan BPR menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Umam, Khotibul. Antoni 2015).

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Bank konvensional yang ingin mengubah cara berbisnisnya menjadi bank syariah harus memahami aturan yang sudah ada, mampu memenuhi persyaratan permodalan, mampu mengubah persyaratan dan dewan komisaris yang sudah ada, mampu memiliki dewan pengawas yang sesuai dengan syariah yaitu DPS (Dewan Pengawas Syariah), dan mampu menyajikan laporan keuangan awal layaknya bank syariah.

Metode Konversi Bank Konvensional

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/Dir tahun 1999 tentang Bank Umum yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Pemberian izin dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahapan pengesahan pedoman yang merupakan pengesahan untuk merencanakan perubahan kegiatan usaha
2. Tahapan Tahapan persetujuan perubahan kegiatan usaha yang merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha bank sesuai dengan standar syariah setelah pengaturan selesai.
3. Tahap perubahan umum yang mencakup transformasi kewajiban dan perubahan sumber daya hanya berupa perubahan item dari kerangka premi ke kerangka pembagian keuntungan dan kerugian, yang merupakan tahap lebih lanjut setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan perubahan.

Dampak Hukum Setelah Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

Setelah Bank Umum di konversi menjadi Bank Umum Syariah, maka akan menimbulkan beberapa dampak hukum, khususnya perubahan;

1. perubahan dalam pelaksanaan bisnis
2. perubahan dalam desain otoritatif
3. perubahan dalam pengawasan bank oleh Bank Indonesia, khususnya manajemen ganda
4. perubahan dalam sirkulasi manfaat

Pengertian Bank

Pengertian bank pada dasarnya dapat diartikan sebagai organisasi moneter yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat umum dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat umum serta memberikan jasa-jasa perbankan. Kemudian, pada saat itu, pengertian

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah).

bank sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Perbankan adalah badan usaha yang dapat menghimpun harta dari masyarakat umum sebagai simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat umum sebagai dana cadangan. kredit dan struktur yang berbeda untuk bekerja pada jalan kehidupan daerah setempat yang lebih luas (Kasmir 2010).

Bank adalah organisasi yang bergerak di bidang moneter, dan hal ini berarti bahwa bisnis keuangan selalu berhubungan dengan masalah-masalah di bidang moneter. Jadi dapat dikatakan bahwa bisnis keuangan menggabungkan tiga kegiatan mendasar, secara khusus: Mengumpulkan cadangan, Mengalokasikan cadangan, dan lebih jauh lagi Memberikan administrasi keuangan lainnya.

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Menurut Ismail (2013), bank syariah dan bank konvensional berbeda dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank syariah, khususnya bank investasi, hanya mendanai proyek dan produk yang menguntungkan dan halal. Bank investasi, di sisi lain, tidak membedakan antara halal dan haram selama proyek yang dibiayai menguntungkan.
2. Bank syariah, khususnya pengembalian dari bagi hasil atau sumber pendapatan lain yang sesuai dengan syariah. Bank konvensional, di sisi lain, menawarkan pengembalian bunga kepada pelanggan yang menggunakan dana dan pengembalian kepada deposan.
3. Bank Syariah adalah perjanjian seperti kontrak yang dirancang sesuai dengan hukum Islam. Bank Konvensional adalah kontrak yang dirancang sesuai dengan hukum positif.
4. Bank Syariah tidak hanya berfokus pada menghasilkan uang, tetapi juga pada falah, atau perbaikan masyarakat. Hal ini termasuk orientasi pembiayaan mereka. Bank konvensional, khususnya yang memiliki orientasi pembiayaan, berbisnis untuk mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang.
5. Nasabah dan bank syariah adalah mitra dalam hubungannya satu sama lain. Hubungan antara nasabah dan bank konvensional adalah hubungan antara kreditur dan debitur.
6. Bank syariah, khususnya BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). BI, Bapepam, dan komisaris membentuk dewan pengawas untuk bank konvensional.
7. Sementara bank konvensional menggunakan pengadilan negeri setempat untuk penyelesaian sengketa, bank syariah, khususnya penyelesaian

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

sengketa bank, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah nasabah di pengadilan agama.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup atau lokasi penelitian adalah masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai minat masyarakat menjadi nasabah setelah terjadinya konversi bank. Selain itu belum ada penelitian yang serupa dilakukan didaerah tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang menjadi nasabah berjumlah 3978 orang. Nasabah tersebut yang awalnya merupakan nasabah pada bank konvensional. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini *non probability* sampling berupa *accidental sampling*. Subjek yang sebagai responden adalah subjek yang ditemui atau kebetulan ada di Bank BSI Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Sampel penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Validasi

Uji Alat untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner adalah dengan uji validitas. Menurut Sugiyono, (2010) valid menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Status
Konversi (X)	P1	0,699	0,196	Valid
	P2	0,850	0,196	Valid
	P3	0,720	0,196	Valid
	P4	0,770	0,196	Valid
	P5	0,767	0,196	Valid
	P6	0,742	0,196	Valid
Minat (Y)	P1	0,849	0,196	Valid
	P2	0,775	0,196	Valid
	P3	0,844	0,196	Valid
	P4	0,765	0,196	Valid
	P5	0,863	0,196	Valid
	P6	0,636	0,196	Valid

Sumber: data primer (Diolah 2022)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Data Primer (Diolah tahun 2022)

Jika suatu skala atau instrumen pengukuran lainnya memenuhi tujuan pengukuran atau menjalankan fungsi yang dimaksudkan, maka dianggap memiliki validitas yang tinggi. Sementara itu, data yang tidak berhubungan dengan tujuan pengukuran akan dihasilkan oleh tes dengan validitas yang rendah.

Semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari $r_{tabel} = 0,196$, yang mengindikasikan validitasnya, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.

Uji Realibilitas

Adapun hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Gronbac h Alpha	Indikato r Variabel	Keteran gan
Konversi (X)	0,852	6	Reliabel
Minat Masyarakat(Y)	0,881	6	Reliabel

Sumber: Data Primer (Diolah tahun 2022)

Konversi (X) dan Minat Masyarakat (Y) keduanya memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa semua variabel adalah reliabel. Dalam artian, jika pertanyaan tersebut diajukan sekali lagi, maka akan diperoleh jawaban yang kurang lebih sama, hal ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsistens.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardize d Residual
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	100
	Std. Deviation	,0000000
Most Extreme Differences	Absolute	2,27252086
	Positive	,076
	Negative	,058
Test Statistic		-,076
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,076
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,163
	99% Confidence Interval	Lower Bound
	Upper Bound	,156
		,147
		,166

Sumber: Data Primer (Diolah tahun 2022)

Dari hasil uji normalitas terlihat jelas bahwa nilai residual memiliki distribusi normal karena tingkat signifikansinya $0,163 > 0,05$.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,421E-15	1,491		,000	1,000
	Konversi	,000	,061	,000	,000	1,000

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer (Diolah tahun 2022)

Berdasarkan Kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian heteroskedastisitas adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena variabel-variabel yang ada dalam model memiliki nilai signifikansi sebesar 1.000 (>0,05).

Metode Analisis Data

Tabel 5. Variables Entered/Removed

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Konversi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Minat masyarakat

b. All requested variables entered.

Sumber: Data Primer (Diolah Tahun 2022)

Variabel konversi berfungsi sebagai variabel independen, variabel minat masyarakat berfungsi sebagai variabel dependen, dan menggunakan metode Enter digunakan, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas .

Tabel 6. Coefficients

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,166	1,491		2,123	,036
	Konversi	,886	,061	,827	14,572	<,001

a. Dependent Variable: Minat Masyarakat

Sumber: Data Primer (Diolah tahun 2022)

Konstanta adalah 3,166, dan koefisien regresi untuk minat masyarakat adalah 0,886, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Hasilnya, model persamaan regresi yang dihasilkan berbunyi sebagai berikut :

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

$$Y = 3,166 + 0,886 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) = 3,166, menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi nasabah sebesar 3,166 satuan jika variabel konversi (nilai X = 0) tidak mengalami perubahan.
- b. Nilai Koefisien X (b) = 0,886, berpengaruh variabel konversi terhadap minat masyarakat menjadi nasabah sebesar 0,886. Diinterpretasikan jika nilai konversi meningkat sebesar 1%, maka minat masyarakat menjadi nasabah meningkat sebesar 0,886 (dengan asumsi konversi dianggap konstanta).

Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Uji Paraisal (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,166	1,491		2,123	,036
	Konversi	,886	,061	,827	14,572	<,001

a. Dependent Variable: Minat Masyarakat

Sumber: Data Primer (diolah Tahun 2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Konversi (X)
 - a. Apabila thitung > ttabel, maka Tolak Ho Terima Ha, Menunjukkan bahwa ada pengaruh Konversi terhadap minat masyarakat menjadi nasabah..
 - b. Apabila thitung < ttabel, maka Terima Ho Tolak Ha, Menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh konversi terhadap minat masyarakat menjadi nasabah.

Hipotesis alternatif Ha diterima oleh perhitungan regresi, menunjukkan bahwa konversi memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah. Fakta bahwa nilai thitung sebesar 14,572 sejalan dengan nilai ttabel (df=n-k) pada n=100-2=98 sebesar 1,6605 pada tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ dan $\alpha = 5\%$.

Koefisie Korelasi (R Square)

Tabel 8. Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,827 ^a	,684	,681	2,284

a. Predictors: (Constant), Konversi

Sumber: Data Primer (Diolah tahun 2022)

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas diperoleh nilai RSquare > Rtabel sebesar $0,684 > 0,196$ atau $68,4\% > 19,6\%$ yang berarti bahwa variabel Minat masyarakat menjadi nasabah yang terdiri dari Konversi mempunyai hubungan korelasi yang kuat dengan Minat masyarakat menjadi nasabah pada masyarakat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

1.7 Koefisien Diterminasi (R2)

Tabel 9. Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,827 ^a	,684	,681	2,284

a. Predictors: (Constant), Konversi

Sumber: Data Primer (Diolah tahun 2022)

Secara modal, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan oleh nilai adjusted R square. Nilai adjusted R square, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, adalah sebesar 681, atau 68,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Konversi (X) dapat menjelaskan dan mempengaruhi sebesar 68,1% terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah, sedangkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian mempengaruhi sisanya sebesar 31,9%.

5.8 Hasil Pembahasan Penelitian

5.8.1 Pengaruh Konversi terhadap minat masyarakat menjadi nasabah

Berdasarkan hasil temuan penelitian, Konversi (X) mencapai nilai thitung sebesar 14,572 dan ttabel sebesar 1,6605, yakni tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ dengan thitung > ttabel atau $(14,572 > 1,6605)$. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

masyarakat untuk menjadi nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat konversi semakin tinggi pula minat masyarakat menjadi nasabah.

Hubungan Penelitian Shella Devi Muyana (2020) dan penelitian ini memiliki keterkaitan antara lain karena sama-sama menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti pengaruh konversi bank konvensional menjadi bank umum syariah. Penelitian Shella Devi Muyana berbeda karena berfokus pada implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dan tingkat tujuan nasabah pada Bank BUMN di Aceh, khususnya Kota Langsa. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan bank konvensional menjadi bank syariah mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menjadi nasabah di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian Syamsyul Idul Adha, dkk.(2020) dan penelitian ini sama-sama meneliti transformasi bank konvensional menjadi bank umum syariah. Penelitian Syamsyul Idul Adha, et al. memiliki perbedaan, yaitu menggunakan analisis regresi data panel atau kombinasi antara data cross section dan data time series untuk menguji dampak terhadap tata kelola perusahaan, aktivitas bank, struktur dan kinerja keuangan, serta sumber daya manusia dari konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia. Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada dampak konversi bank konvensional menjadi bank syariah terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi nasabah di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

Hubungan Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ayunira Putri Agressi (2020) memiliki fokus yang sama yaitu mengenai konversi. Penelitian Ayunira Putri Agressi, di sisi lain, berfokus pada penentuan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah konversi dengan menggunakan metode analisis uji beda dua sampel berpasangan dan alat uji Paired Sample T-test. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif untuk menguji dampak konversi bank konvensional menjadi bank syariah terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi nasabah di Kecamatan Timang gajah, Kabupaten Bener Meriah.

Kedua penelitian ini, yang berhubungan dengan penelitian Zulmi Agustiawan (2018), meneliti tentang konversi bank. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian Zulmi Agustiawan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta menekankan pada respon nasabah Bank NTB terhadap rencana konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah. Selain itu, Zulmi Agustiawan juga meneliti tingkat dukungan terhadap rencana konversi Bank NTB serta loyalitas nasabah terhadap rencana tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh konversi bank konvensional menjadi bank syariah terhadap minat masyarakat untuk

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

menjadi nasabah di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan hanya menggunakan metode kuantitatif,

Persamaan penelitian Juliana Putri (2022) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti konversi. Perbedaan penelitian Juliana Putri dengan penelitian ini berfokus pada bagaimana minat menabung nasabah di PT BRI

KESIMPULAN

Pada Kesimpulan Berdasarkan temuan analisis, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan penelitian, 41 responden (41,0%) memiliki pekerjaan lain, termasuk petani, ibu rumah tangga, pedagang, polisi, satpam, pelajar, buruh, dan perawat. Terdapat 10 orang responden yang berstatus sebagai mahasiswa (10,0%). Sebanyak 7 orang atau 7,0% adalah karyawan swasta, 25 orang atau 25,0 persen adalah pegawai negeri, dan 17 orang atau 17,0% adalah wiraswasta. Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang berprofesi sebagai wiraswasta lebih banyak dibandingkan dengan responden yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri, dan wiraswasta.

Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 6% responden tidak pernah atau belum pernah memiliki rekening di bank konvensional. Hal ini disebabkan karena responden beranggapan bahwa menyimpan uang di bank konvensional mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan nilai berupa bunga atas uang yang disimpan atau dipinjamkan. Responden juga lebih percaya kepada bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam dan keberadaan bank syariah yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Akibatnya, sebagian umat Islam enggan menyimpan uang di bank konvensional karena menganggap menabung di bank konvensional haram dan dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan Berdasarkan hasil temuan penelitian, Konversi (X) mencapai nilai thitung sebesar 14,572 dan ttabel sebesar 1,6605, yakni tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ dengan thitung $>$ ttabel atau $(14,572 > 1,6605)$. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat konversi semakin tinggi pula minat masyarakat menjadi nasabah.

Hasil Hipotesis alternatif Ha diterima oleh perhitungan regresi, menunjukkan bahwa konversi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Fakta bahwa nilai thitung

Ichsan, Lisa Fitri: Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

sebesar 14,572 lebih tinggi dari nilai ttabel ($df=n-k$) pada $n=100-2=98$ sebesar 1,6605 pada $\alpha: 5\%$ dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ menunjukkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar Saleh, Ma Wahab. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar*. Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- . 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jahja, Y. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Komarudin. 2007. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kotler. 2016. *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 1&2*. Jakarta: Pt. Indeks.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Muyana, Shella Devi. 2020. "Pengaruh Penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Terhadap Tingkat Customer Goals (Studi Kasus Pada Bank BumN Di Aceh, Menjadi Tepatnya Di Kota Langsa)."
- Rifai, Nur. 2017. "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Surakarta."
- Rohman, Muhammad Abdul. 2019. "Conversion Bank Effect : Qonun Aceh Dan Kesejahteraan." 05(02): 141–52.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2009. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Nugraha Masruri. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Ksp Surya Abadi Mandiri Muhammadiyah Mencirim Medan."
- Stinnet, Bill. *Think Like Your Customer*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Sutanto, Herry Dan Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. Antoni, Veri. 2015. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi Dan Spin-Off*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Umam, Khotibul, Veri Antoni. 2018. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yanuari, A. Djazuli Dan Yadi. 2001. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, Muhammad Yasir Dan Jalilah. 2016. "Persepsi Etnis Tionghoa Dalam Meningkatkan Minat Terhadap Perbankan Syariah Di Banda Aceh." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4(No. 2): 195–210.